



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDARAHKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah yang diajukan secara *contensius* yang dilangsungkan secara elektronik pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan xLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx (dekat Home xtay, rumah mama Elis), xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan domisili elektronik *Hesti89@gmail.com*, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Nasrun, x.H.** dan **Ardiansyah Jafar, x.H.** Keduanya adalah Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tojo Una-Una yang beralamat di Jalan Burung Maleo, RT. 07, Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik *pbkmdintouna001@gmail.com*, berdasarkan surat Kuasa tanggal 13 Maret 2024, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan Register Nomor IX/xK/II/2024 tanggal 15 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan xLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT. 002/RW. 003, Desa xansarino, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Halaman 1 dari 4 halaman

Penetapan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat permohonannya pada tanggal 15 Maret 2024 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Apn pada tanggal yang sama, Pemohon, dengan perantara kuasanya, telah mengajukan permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah dengan dalil-dalil sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonannya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui petugas Pos dengan mekanisme surat tercatat pada tanggal 25 Maret 2024 dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai alasan yang dapat dibenarkan hukum.

Bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung atau pendaftaran perkara dilakukan secara daring yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan diadili melalui proses e-litigasi.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Pemohon, melalui kuasanya, menyampaikan ingin mencabut perkaranya karena menyadari terdapat kekeliruan di dalam surat permohonannya dan ingin memperbaikinya terlebih dahulu.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampana tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan xurat Ketua Mahkamah Agung Nomor

Halaman 2 dari 4 halaman

Penetapan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin sidang Hakim Tunggal tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

E-Court

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung maka proses pemeriksaannya akan disidangkan secara elektronik pula (*e-litigasi*). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Permohonan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa saat persidangan, Pemohon, melalui kuasanya, secara tegas bermohon ingin mencabut perkaranya karena menyadari terdapat kekeliruan di dalam surat permohonannya dan ingin memperbaikinya terlebih dahulu. Oleh karena itu, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa tentang pencabutan permohonan, tidak diatur dalam ketentuan R.Bg yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, dengan kata lain, dalam hal pencabutan permohonan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv tersebut, permohonan dapat dicabut secara sepihak apabila pihak lawan belum memberikan jawaban, dan apabila pihak lawan sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan dari pihak lawan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan ingin mencabut perkaranya di muka sidang sebelum ada jawaban dari pihak lawan, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Halaman 3 dari 4 halaman

Penetapan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 ayat (2) Rv Jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Amar Penetapan

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Apn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ampana untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp187.500,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari xalesa, tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Ramadhan* 1445 Hijriyah, oleh **Hamdani, x.E.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ampana dengan dihadiri **xuwandi B. Rauntu, x.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

xuwandi B. Rauntu, x.H.I.

Hamdani, x.E.I., M.H.

Halaman 4 dari 4 halaman

Penetapan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1	PNBP			
.				
	- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	- Relas Panggilan I	:	Rp.	20.000,00
	- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
.				
3	Panggilan	:	Rp.	42.500,00
.				
4	Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
.				
	Jumlah	:	Rp.	187.500,00

Terbilang : seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah.

Halaman 5 dari 4 halaman

Penetapan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)